

Contoh Gugatan Badan Hukum Perdata Perdata

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang.
Jl. Palapa No.16 A, Kelurahan
Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara
Timur, 85111
di —
Kupang

Dengan hormat,
NAMA BADAN HUKUM PERDATA, Tempat kedudukan di
dalam hal ini diwakili oleh, Warga Negara Indonesia, berlatam di,
pekerjaan Direktur Utama nama badan hukum perdata, berdasarkan Akta,
Tanggal Bulan Tahun, Nomor, yang dibuat dihadapan
..... Notaris di, berdasarkan pasal dan
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :, Tanggal
Bulan Tahun

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :
Nama :
Warga Negara : Indonesia.
Alamat :
Email :
Pekerjaan : Advokat.

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Kepala, Tempat Kedudukan di Jalan.....

Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT**

I. **Objek Sengketa** :

Surat, No....., Tanggal..... (d disesuaikan dengan apa yang diterbitkan oleh Tergugat)

II. **Kewenangan Pengadilan TUN;**

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan Pengertian “Keputusandst.

- Bahwa Objek sengketa *a quo* telah memenuhi..... Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena:

- ☐ Objek sengketa *a quo* dikeluarkan dalam bentuk penetapan tertulis oleh Pejabat Tata Usaha Negara.
- ☐ Bersifat konkret bukan abstrak dan bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum, namun ditujukan kepada orang tertentu;
- ☐ Bersifat Final karena Keputusan objek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

Dengan demikian Surat Keputusan objek sengketa telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat.

III. **Upaya Administratif** :

- Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan, namun ada/ tidak ada jawaban/tindak lanjut. (Pasal 75 – 78 UU AP *jo* Perma No. 6/2018).

IV. **Tenggang Waktu Gugatan** :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal.....
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal
- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan tanggal..... dijawab/tidak..... dan Banding administratif tanggal.....
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN... (pasal 55 UU Peradilan TUN).

V. **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan** :

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti...../pihak yang dituju Surat Objek Sengketadst. (pasal 53 UU Peradilan TUN)

VI. **Dasar dan Alasan Gugatan :**

(Uraikan kronologi dan alasan gugatan,

misal : - Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar UU, PP, Perda dll.

- Dan/atau Melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik.)

- Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat menerbitkan Keputusan(sebutkan objek sengketa) yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, serta azas umum Penyelenggaraan Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sudah sepatutnya Keputusan Pencabutan Tergugat tersebut (objek sengketa *a quo*) dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut;

VII. **Permohonan Penundaan :** (bila ada penundaan)

- Bahwa Objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal....., sehingga terdapat keadaan mendesak .
- Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. (pasal 67 UU Peradilan TUN).

VIII. **Petitum:**

A. Dalam Penundaan. (bila ada penundaan)

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat No..... tertanggal.....(sebutkan objek sengketa)

- 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat.....
No.....(sebutkan objek sengketa)
- 4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Hormat Kami,
Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat,

.....